



**PUTUSAN**  
Nomor 227 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SHERLY KUMALAWATI HARDJO**, bertempat tinggal di Jalan Parkit I Blok Y.2 Nomor 31, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Perry Hasan Pardede, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Perry Hasan Pardede & Associates, beralamat di Jalan Johar Baru IV A Nomor 16 b, RT 004, RW 006, Kelurahan Johar Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat 10560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. NOTARIS & PPAT HASANAWATI JUWENI SHANDE, S.H., M.KN.**, beralamat di Jalan Raya Cilegon, Desa/Kelurahan Serdang, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- 2. PT MAKMUR PERSADA INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Multivision Tower Lantai 12, Jalan Kuningan Mulia Blok 9 B, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, diwakili oleh Jinnawati selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha P. Utama, S.H., M.H., Advokat pada Law Office H. Yudha P. Utama, S.H., M.H. *Partners*, beralamat di Jalan Lurus Nomor 15, Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG**

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PROVINSI BANTEN**, berkedudukan di Jalan Letnan Jidun  
Lontar Baru Nomor 5, Lontarbaru, Kabupaten Serang;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang  
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, yang terletak di Desa/Kelurahan Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan luas 22.215 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama PT Makmur Persada Indonesia (Tergugat II);
2. Memerintahkan kepada Tergugat II agar selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap aset-aset yang diletakkan jaminan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan Akta Jual Beli Nomor 53/2012, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Wilayah Kabupaten Serang Ibu Hasanawati Juweni Shande, S.H., M.Kn., batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak atas penguasaan sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, yang terletak di Desa/Kelurahan Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan luas 22.215 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama PT Makmur Persada Indonesia (Tergugat II) dalam perkara *a quo*;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan hak atas

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, atas nama Tergugat II kepada Penggugat;

5. Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat untuk segera mengembalikan status Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, atas nama Tergugat II, menjadi sertifikat hak milik atas nama Haryanto;
6. Menyatakan Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Serang/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi masing-masing pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Penggugat keliru dalam menentukan pihak yang digugat;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019



Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk meminta maaf atas perbuatannya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang dimuat dalam 2 harian surat kabar nasional dan daerah selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa henti;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi keputusan terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi baik materil maupun materil masing-masing sebesar:
  - Kerugian materil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau suatu nilai yang menurut hukum wajar atas kerugian tersebut;
  - Kerugian immateril sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) atau suatu nilai yang menurut hukum wajar atas kerugian tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi keputusan terhitung semenjak

*Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019*



putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Srg. tanggal 20 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 60/PDT/2018/PT BTN. tanggal 6 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Srg. tanggal 20 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding/semula Penggugat untuk membayar biaya

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/PDT/2018/PT BTN. tanggal 6 Juni 2018 tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/PDT/2018/PT BTN. *juncto* Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Srg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ semula Penggugat;
2. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/PDT/2018/PT BTN. tanggal 6 Juli 2017 dengan seluruh pertimbangan hukumnya *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Srg. tanggal 20 November 2017 sepanjang mengenai pokok perkara yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dengan Mengadili Sendiri:

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan Akta Jual Beli Nomor 53/2012, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Wilayah Kabupaten Serang, Ibu Hasanawati Jaweni Shande, S.H., M.Kn., batal demi hukum;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/semula Penggugat adalah pihak yang berhak atas penguasaan sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, yang terletak di Desa/Kelurahan Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan luas 22.215 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama PT Makmur Persada Indonesia (Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/semula Tergugat II) dalam perkara *a quo*;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/semula Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong atas nama Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/semula Tergugat II kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/semula Penggugat;
5. Menyatakan status kepemilikan tanah atas Akta Jual Beli Nomor 53/2012 kembali kepada keadaan semula sebelum terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong (SHGB Nomor 12);
6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/semula Turut Tergugat segera mengembalikan status Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, atas nama Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/semula Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 287/Tonjong atas nama Haryanto;
7. Menyatakan Turut Termohon Kasasi/dahulu Turut Terbanding/semula Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan *a quo*;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/semula Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
9. Menyatakan bahwa putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang masing-masing diterima tanggal 20 Agustus 2018 dan 25 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti objek sengketa merupakan harta bersama/gono gini Penggugat dengan almarhum Haryanto, dengan meninggalnya Haryanto dan ada anak dalam perkawinan, maka bagian Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta tersebut;

Bahwa setelah jual beli objek sengketa antara alm. Haryanto dengan Tergugat II *i.c.* PT Makmur Persada Indonesia berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53/2012 tanggal 14 Desember 2012, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 287/Tonjong atas nama Haryanto dan telah dialihkan kepada Tergugat II *i.c.* PT Makmur Persada Indonesia dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong atas nama Tergugat II adalah tidak sah;

Bahwa Tergugat II *i.c.* PT Makmur Persada Indonesia tidak dapat dilindungi sebagai pembeli beriktikad baik karena jual beli objek sengketa dilakukan tanpa memperhatikan hak Penggugat atas objek sengketa, dan Tergugat II *i.c.* PT Makmur Persada Indonesia kurang meneliti data-data kependudukan seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang seharusnya menjadi dokumen pendukung jual beli;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka jual beli tersebut harus dibatalkan, sehingga Tergugat II *i.c.* PT Makmur Persada Indonesia

*Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019*



tidak berhak untuk menguasai objek sengketa;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SHERLY KUMALAWATI HARDJO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/PDT/2018/PT BTN. tanggal 6 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Srg. tanggal 20 November 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SHERLY KUMALAWATI HARDJO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 60/PDT/2018/PT BTN. tanggal 6 Juni 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 39/Pdt.G/2017/PN Srg. tanggal 20 November 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019



seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan transaksi jual beli yang dilakukan pada tanggal 14 Februari 2013 dengan Akta Jual Beli Nomor 53/2012, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Wilayah Kabupaten Serang Ibu Hasanawati Juweni Shande, S.H., M.Kn., batal demi hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang berhak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, yang terletak di Desa/Kelurahan Tonjong, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dengan luas 22.215 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu dua ratus lima belas meter persegi) atas nama PT Makmur Persada Indonesia (Tergugat II) dalam perkara *a quo*;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk menyerahkan penguasaan hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12/Tonjong, atas nama Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap putusan *a quo*;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
  2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
  3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H.,M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

*Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt/2019*